

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disusun dan diajukan oleh:

ZAHRA INAYAH

B021181007



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

Disusun dan diajukan oleh:

ZAHRA INAYAH

B021181007

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disusun dan diajukan oleh

ZAHRA INAYAH

B021181007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP.19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,



Dr. Hiran Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP.19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Zahra Inayah
NIM : B021181007
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah
Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa) di Kabupaten Kepulauan Selayar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, ^{April} ~~26~~ Maret 2023

Pembimbing Utama



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198306052006042003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ZAHRA INAYAH
N I M	: B021181007
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Inayah
NIM : B021181007
Pogram Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Kepulauan Selayar"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Mei 2023

Yang Menyatakan


(Zahra Inayah)

ABSTRAK

ZAHRA INAYAH (B021181007), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul **“Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar”**, dibawah bimbingan **Muhammad Zulfan Hakim** selaku Pembimbing Utama dan **Ariani Arifin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDesa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDesa di Kabupaten kepulauan Selayar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Daerah Kabupaten Selayar, jenis dan sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sesuai dengan masalah hukum yang diangkat.

Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa. Namun, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa karena belum beresiko. Inspektorat hanya memeriksa kepatuhan pemerintah desa atas pengeluaran dana dari kas desa untuk penyertaan modal ke BUMDesa. 2) Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya keterbatasan SDM yang kompeten seperti tenaga fungsional auditor dan pengawas pemerintahan kemudian ketersediaan anggaran yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan dan cakupan pengawasan yang luas sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Faktor lainnya yaitu belum ada pengaturan pengawasan BUMDesa secara spesifik serta adanya pengawas internal BUMDesa yang dipilih masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan BUMDesa

ABSTRACT

ZAHRA INAYAH (B021181007), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "**Legal Review of Regional Government Supervision of BUMDesa Management in Selayar Islands Regency**", under the guidance of **Muhammad Zulfan Hakim** as the Main Advisor and **Ariani Arifin** as the Counselor.

This study aims to determine the implementation of local government supervision in the management of BUMDesa and to find out what factors influence local government supervision of BUMDesa management in the Selayar Islands Regency.

This research uses empirical legal research, conducted in Selayar Islands Regency, to be precise at the Community and Village Empowerment Service and the Regional Inspectorate of Selayar Regency, the types and sources of data used are primary and secondary, data collection techniques through literature and field studies. The data obtained were analyzed descriptively according to the legal issues raised.

The research results obtained: 1) Selayar Islands Regent Regulation Number 66 of 2017 states that the District Inspectorate supervises the management of BUMDesa. However, the Regional Inspectorate of Selayar Islands Regency has not supervised the management of BUMDesa because it is not yet at risk. The inspectorate only checks the village government's compliance with the disbursement of funds from the village treasury for equity participation in BUMDesa. 2) The factors that influence the implementation of the Regional Government's supervision of the management of BUMDesa in Selayar Islands Regency include the limited competent human resources such as functional auditors and government supervisors then the availability of a budget that is not comparable to the object of inspection and the wide scope of supervision so that it influences the implementation of supervision. Another factor is that there is no specific BUMDesa supervisory arrangement and there is an internal BUMDesa supervisor chosen by the village community through village meetings.

Keywords: Supervision, Local Government, BUMDesa Management

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah kepada sang pencipta pemilik alam semesta, Allah SWT. Dengan segala karunia-Nya penulis diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penelitian dan karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1), pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat beserta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Muhammad SAW karena berkat beliau kita umat manusia dapat merasakan cahaya Islam untuk diimani, dipelajari serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menerima segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya dapat membuahkan tulisan yang lebih baik. Selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan dengan setulus hati terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda **Andi Suardi** dan Ibunda **Lindawati** atas segala doa yang dipanjatkan, cinta dan

kasih sayang tiada batas, motivasi dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga untuk saudara penulis yaitu Muthmainnah dan Muhammad Arham serta keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala doa dan dukungan, cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsinya selama penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Humun Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
3. **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.** sebagai dosen Pembimbing Utama dan **Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H.** sebagai dosen Pembimbing Pendamping yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tugas akhir skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** dan **Bapak Ahsan Yunus S.H., M.H.** selaku dosen Penilai, yang telah memberikan saran dan

masukannya yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. **Bapak Prof. Dr. Muh. Yunus, S.H., M.Si.** selaku dosen Penasehat Akademik penulis, atas nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, nasehat, dan hal-hal bermanfaat selama penulis melakukan pendidikan.
8. Seluruh staf Akademik, serta Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses menjalani proses perkuliahan.
9. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar beserta jajaran terkhusus kepada Ibu Erma Noviyanti selaku Kabid Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat, Bapak Yusdaniel selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Syamsul Bahri, dan Bapak Ancha selaku staf fungsional bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat yang telah meluangkan waktu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis selama penelitian.

10. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Bapak Andi Arisman selaku Auditor Muda, Bapak Andi Arung selaku Auditor Madya, Pak Nono selaku Kasubag. Perencanaan, dan Pak Awal selaku Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada Penulis selama penelitian.
11. Teman-teman HANDAL (HAN 2018) dan teman-teman seperjuangan penulis pada anggota grup BISMILLAH SH dan HANDAL HALLU terima kasih telah mengajarkan arti persahabatan, kebersamaan, doa dan dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.
12. Teman-teman KKN Gel.106 wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terima kasih telah bekerjasama, saling mendukung dan membantu Penulis pada saat KKN.
13. Keluarga besar FORMAHAN FH-UH dan LeDHaK FH-UH terima kasih untuk ilmu dan pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada Penulis
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis.

Makassar, Februari 2023

Penulis

Zahra Inayah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Kewenangan	14
1. Pengertian Kewenangan.....	14
2. Sumber-Sumber Kewenangan.....	15
3. Kewenangan Pemerintah Daerah	20

B. Konsep Pengawasan.....	25
1. Pengertian Pengawasan.....	25
2. Jenis-Jenis Pengawasan	27
3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan	30
C. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....	31
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	31
2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	35
3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	37
4. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	42
D. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Kepulauan Selayar	48
E. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel.....	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Analisis Data.....	57
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Kepulauan Selayar	58

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Table 1.1

Klasifikasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Jabatan.....75

Tabel 1.2

Klasifikasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pendidikan.....75

Tabel 1.3

Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar....53

Gambar 1.2

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....68

Gambar 1.3

SOP Pemeriksaan Reguler.....69

Gambar 1.4

SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus.....69

Gambar 1.5

Penyertaan Modal BUMDesa dari Dana Desa.....72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah pedesaan sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan akhir dari pengelolaan BUMDesa adalah terciptanya pendapatan asli yang berasal dari sumberdaya di desa tersebut. Keberhasilan pengelolaan BUMDesa berdampak pada peningkatan pendapatan, penurunan jumlah pengangguran dan penurunan kemiskinan. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar yang kokoh bagi pendirian BUMDesa sehingga mendapat kesempatan dan peluang untuk dikembangkan. Merujuk pada peraturan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, yang mana pengaturan pelaksanaan tentang BUM Desa telah dibentuk dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan yang dipisahkan untuk

mengelola asset, layanan jas, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Saat ini pengaturan tentang BUM Desa telah diubah kedalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana pengaturan pelaksanaan tentang BUM Desa telah dibentuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat.¹ Modal desa yang disertakan dalam BUMDesa berasal dari APBDesa, baik itu modal awal maupun tambahan yang disebut kekayaan desa yang dipisahkan. Selain itu, penyertaan modal desa juga dapat bersumber dari luar APBDesa, seperti hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa, serta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang juga

¹ Naswar, Aminuddin, Syamsyul Bachri, Muhammad Yunus Wahid, Marthen Arie, dan Muhammad Zulfan Hakim, Dosen Fakultas Hukum UNHAS Makassar, "Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa", Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 21 No. 2, November 2019, hlm. 87-98

disalurkan melalui mekanisme APBDesa. Selain hibah dan bantuan pemerintah, penyertaan modal desa juga dapat berasal dari kerjasama usaha dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa. selain itu, modal desa dapat juga berasal dari asset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa pengelolaan BUM Desa/BUM Desa secara kolektif dijalankan dengan semangat persaudaraan dan kerjasama dengan prinsip profesionalisme, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas pada pemanfaatan sumberdaya lokal serta berfokus pada keberkelanjutan. Sehingga agar tercapainya prinsip-prinsip itu perlu menetapkan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, tugas pengawas BUMDesa menjadi lebih terstruktur dan jelas sehingga mendorong dan membatasi pengawas untuk bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan.

Hingga saat ini, jumlah BUMDes yang terbentuk 57.266 BUMDes meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUM Desa. Sampai 12 Januari 2022, sebanyak 2.628 BUMDes dan 40 BUMDes

² Pasal 18 ayat (1) Permendesa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Bersama telah sah mendapatkan nomor badan hukum.³ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sepanjang 2015-2020 Dana Desa telah dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), jumlahnya mencapai Rp 4,2 triliun. Hasilnya, kami mencatat Rp. 1,1 triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan Bumdes. Saat ini baru sebanyak 51.134 desa yang mengalirkan dana desa untuk menjadi modal BUMDes. Padahal iya meyakini, bahwa pengelolaan BUMDes yang baik akan berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan desa.⁴

Namun, dari sekian banyaknya BUM Desa yang terbentuk di Indonesia masih banyak permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Misalnya di Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih banyak permasalahan tentang pendirian dan pengelolaan BUMDesa. Pendirian BUM Desa sejak tahun 2014 hingga

³ Herman, "2.628 BUM Desa dan 40 BUM Desa Bersama Sudah Dapat Nomor Badan Hukum" diterbitkan Jumat, 14 Januari 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/878749/2628-bum-desa-dan-40-bum-desa-bersama-sudah-dapat-nomor-badan-hukum>, diakses tanggal 21 September, Pukul 22.52 WITA.

⁴ Novri/ Humas Kemendesa PD TT, "Bermodal Dana Desa, Rp. 1,1 Triliun Pades Bersumber Dari Bumdes", diterbitkan Jumat, 15 Januari 2021, <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3580/bermodal-dana-desarp11-triliun-pades-bersumber-dari-bumdes>, diakses tanggal 22 Februari 2023, Pukul 20.11 WITA.

sekarang telah terbentuk 81 (Delapan Puluh Satu) BUM Desa yang tersebar di tiap-tiap Desa yang masing-masing memiliki unit usaha. Berdasarkan data BUMDES Tahun 2021, sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) BUM Desa aktif dimana 28 (Dua Puluh Delapan) BUM Desa diantaranya sudah mampu menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Desa), dan 12 (Dua Belas) BUM Desa tidak aktif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, misalnya: terjadi miskomunikasi antar Kepala Desa dan pengurus BUMDesa sehingga kurang harmonis dan terjadi selisih paham, pengurus BUMDesa yang kurang aktif, keterbatasan SDM, pengelola BUMDesa kurang paham mengenai manajemen dan keuangan, masyarakat desa belum paham urgensi BUMDesa. Kendala tersebut terjadi karena sosialisasi tentang urgensi BUMDesa belum merata dan peraturan bupati yang baru tentang BUM Desa masih dalam proses penyusunan, tapi tetap mengikuti peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021.⁵ Adapun kendala lainnya yaitu BUMDesa dikelola oleh personil yang belum profesional dan dukungan dana untuk operasional pengurus BUMDesa belum transparan.⁶ Hal tersebut berdasarkan temuan inspektorat dengan adanya pemerintah desa yang tidak patuh terhadap pengeluaran Dana Desa untuk modal BUMDesa.

⁵ Erma Noviyanti selaku Kabid Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DISPEMDA Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Kabupaten Kepulauan Selayar, 17 Maret 2022.

⁶ Andi Arisman selaku Auditor Muda, Wawancara, Kabupaten Kepulauan Selayar, 19 Januari 2023.

Walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa telah dijelaskan secara kompleks, jelas, dan tegas mengenai pengawas BUM Desa, namun sesuai dengan permasalahan pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah atau disebut pengawas eksternal BUM Desa. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam membina dan mengawasi jalannya BUM Desa. Dalam mengawasi jalannya BUM Desa Bupati kepulauan selayar dapat menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, hal ini berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.

Mengingat bahwa modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yaitu APB Desa dan penyertaan modal masyarakat, selain itu juga BUM Desa mendapat kucuran dana dari Dana Desa dan APBN Alokasi Dana Desa dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, BUMDesa di kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada yang mampu menghasilkan PAD dan jika BUMDesa tersebut

terus berkembang akan menghasilkan pendapatan yang besar pula sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ekstra. Untuk itu, pembentukan dan pengelolaan BUM Desa harus dilakukan pengawasan internal dari pengurus BUMDesa maupun eksternal dari pemerintah daerah agar menjamin pengelolaan BUMDesa berjalan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pengelola BUMDesa maupun perangkat desa agar tujuan dibentuknya BUMDesa dapat terwujud dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia sesuai dengan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal-hal mengenai pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa, dengan judul **“Tinjauan Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan referensi, yang berguna dalam pengembangan dan memperluas cakupan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu hukum secara khusus.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kumala Dewi, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 dengan judul skripsi “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat)”. Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan BUMDesa di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat dengan tujuan mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap BUMDesa serta untuk mengetahui kendala pengawasan pemerintah desa terhadap BUMDesa Desa Sungai Ular.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemerintah desa Sungai Ular berwenang dalam pengawasan BUMDesa di Desa Sungai Ular, BUMDesa Desa Sungai Ular menempatkan Kepala Desa yang secara *ex officio* sebagai penasehat BUMDesa. Bentuk pemerintah desa adalah pengawasan tidak langsung. Artinya pengawasan kepala desa Sungai Ular tidak langsung diadakan ke tempat BUMDesa melainkan dengan

mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya. Adapun kendala pemerintah desa dalam melaksanakan pengawasan BUMDesa adalah Kurangnya kordinasi antar dewan pengawas dan dewan penasehat atau kepala desa Sungai Ular Kec. Sanggang Kabupaten Langkat.

Perbedaan anantara skripsi yang ditulis oleh Intan Kumala Dewi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mekanisme pengawasan dalam Pengelolaan BUM Desa, yang mana saudara Intan Kumala Dewi membahas mengenai kewenangan pemerintah desa dalam pengawasan BUM Desa di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang Kabupaten Langkat sedangkan Penulis membahas mengenai pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Selayar. Dengan kata lain penelitian saudara Intan Kumala Dewi membahas mengenai pengawas internal BUMDesa sedangkan Penulis membahas mengenai pengawas eksternal BUMDesa. Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUM Desa serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDesa di Kabupaten kepulauan Selayar.

2. Nabila Fitrianita, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 dengan judul skripsi “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Pengelolaan BUMDesa di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa terdapat 4 aspek yang mempengaruhi pengelolaan, yaitu Aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Fitrianita membahas mengenai pengelolaan BUMDesa di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Sedangkan Penulis membahas atau mengkaji hal-hal mengenai pengawasan Pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDesa serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Nurtang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 dengan judul Skripsi “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis studi kasus. Kesimpulan penelitian ini Kinerja BUMDes Laccori dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada desa Laccori belum memadai dilihat dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program BUMDes Laccori yang belum memenuhi beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya prinsip transparansi dan sosialisasi serta prinsip profesionalisme yang dimiliki oleh pengurus BUMDes masih sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurtang membahas atau mengkaji mengenai kinerja pengelola BUMDesa untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) di Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Sedangkan Penulis membahas atau mengkaji hal-hal mengenai pengawasan Pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah

dalam pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang.⁷ Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (inggris) dan “*gazeg*” (Belanda)⁸ yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁹

Menurut H.D. Stout, wewenang berasal dari ketentuan hukum organisasi pemerintahan yang merujuk pada seperangkat peraturan yang berkaitan dengan pemberian dan pemanfaatan wewenang pemerintahan oleh badan hukum publik dalam konteks hukum publik.¹⁰

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam terminology hukum, wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan

⁷ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi-cet. 7, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 97

⁸ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 115

⁹ Ridwan HR, *Loc.cit.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 98.

hanya mengacu pada hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, dalam konteks hukum, wewenang mencakup kedua sisi hak dan kewajiban.¹¹ Terkait dengan otonomi daerah, hak berarti memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri, sedangkan dalam hal horizontal, hak merujuk pada kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan seperti yang seharusnya. Kemudian dalam hal vertikal, hak mengandung arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam kerangka aturan dan kebijakan pemerintah negara secara umum.¹²

Menurut Ateng Syafrudin¹³ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁴

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari

¹¹ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 26.

¹² Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 99

¹³ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁴ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁶

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam

¹⁵ Ridwan HR, *Op.cit.*

¹⁶ Ridwan HR, *Loc.cit.*

hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.¹⁷

Berbicara tentang atribusi, delegasi, dan mandat H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

1) Kewenangan Atribusi

Atribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu.¹⁹

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang atribusi tidak dapat di limpahkan kecuali diatur oleh Undang - Undang Dasar. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi berarti memberikan wewenang kepada Badan dan/atau pejabat

¹⁷ *Ibid*, hlm 102

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 103

pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau Undang-Undang.

Atribusi mutlak diperoleh melalui amanat undang-undang yang jelas dan langsung terbaca dari redaksi undang-undangan atau pasal tertentu. Penerima atribusi dapat mengembangkan area tanggung jawab dan wewenang baru, selama tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Selama tidak ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kewajiban penerima atribusi akan tetap terikat pada kewenangan atribusi yang diberikan.²⁰

2) Kewenangan Delegasi

Delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri.²¹

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dimana tanggung jawab dan tanggung gugat serta kewajiban sepenuhnya juga berpindah kepada penerima delegasi dan diatur oleh peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan/atau

²⁰ Moh Gandara, 2020, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat", jurnal Khazanah Hukum, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Vol. 2 No. 3, hlm 92-99.

²¹ Ridwan HR, *Op.cit*

peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Kewenangan Mandat

Mandat berarti pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.²²

Mandat merujuk kepada penyerahan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang memiliki posisi lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang memiliki posisi lebih rendah kedudukannya (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap kepada pemberi mandat.²³ Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

²² *Ibid*, hlm 104.

²³ Moh Gandara, *Loc.Cit*.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Secara garis besar, para ahli mengkategorikan pemerintahan ke dalam dua makna, yaitu: yang pertama, pemerintahan dalam arti luas, mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan yang kedua, pemerintahan dalam arti sempit, berfokus pada kekuasaan eksekutif yaitu pemerintah.²⁵

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁶ Secara umum, setiap pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing menjadi Kepala Pemerintah Daerah untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 433

²⁶ *Loc.Cit.* Pasal 1 angka 3

melaporkan pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan penjelasan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Peranan penting pemerintah daerah juga dimaksudkan untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai perwakilan pemerintah di daerah yaitu untuk melakukan:

- 1) Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.²⁷
- 2) Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.²⁸
- 3) Tugas pembantuan yaitu ketika Pemerintah Pusat memberikan tugas kepada daerah otonom untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau ketika pemerintah daerah provinsi memberikan tugas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

²⁷ *Ibid.* Pasal 1 Angka 8

²⁸ *Ibid.* pasal 1 Angka 9

menjalankan sebagian urusan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Pembagian urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Pembagian tugas pemerintahan ini menjadi landasan penerapan konsep otonomi daerah.

Menurut Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial. Adapun urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan serta kearsipan. Selain itu, terdapat pula Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian serta transmigrasi.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:²⁹

- 1) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;

²⁹ *Ibid.* Pasal 13 Ayat 3

- 2) urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- 3) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota;
- 4) urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah propinsi.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah:³⁰

- 1) urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- 2) urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- 3) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana di bidang eksekutif dilengkapi dengan perangkat dan dinas-dinas. Di tingkat provinsi pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah dipimpin oleh bupati/walikota.³¹

³⁰ *Ibid.* Pasal 13 Ayat 4

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.* hlm. 461.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³² Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. (3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan”.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan apakah suatu aktifitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut pendapat Ndraha³³ pengawasan dilakukan dengan memonitor, membandingkan, mengevaluasi, serta melakukan tindakan baik, pereventif, edukatif, korektif, atau represif sebagai upaya teknis dan eksternal oleh masyarakat. Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi

³² *Loc.Cit.* Pasal 1 Angka 23

³³ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 2.

sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁴

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

George R. Tery berpendapat bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai penentuan apa yang sudah dilakukan, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja kerja tersebut dan jika diperlukan tindakan koreksi juga dilakukan agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁵

Dari beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dari yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi

³⁴ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

³⁵ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Op.cit.*, hlm. 16.

terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).³⁶

Berkaitan dengan keuangan Negara, pengawasan bertujuan untuk mencegah korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Melalui pengawasan tersebut, keseluruhan pengelolaan dan tanggungjawab terhadap anggaran negara diharapkan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.³⁷

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, terdapat dua jenis pengawasan yakni pengawasan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas seperti Inspektorat dan pengawasan Melekat yang dilakukan oleh atasan langsung.³⁸

Berdasarkan subjek yang dilakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan menjadi 4 macam yaitu:

- a. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹ Pengawasan melekat merupakan salah satu organ atau alat perlengkapan dari system pengendalian

³⁶ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm. 15.

³⁷ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Op.cit.*, hlm. 18.

³⁸ *Ibid*, hlm. 15.

³⁹ Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 77.

internal pemerintah yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.⁴⁰

- b. Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap penyusutan dan kinerja suatu entitas. Siregar⁴¹ menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh aparatur pengawas yang berasal dari instansi independen yang tidak termasuk unsur yang diawasi, seperti, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektur Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Negara dan Inspektorat Wilayah.
- c. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa laporan, kritik, pertanyaan, pengaduan, dan lain-lainnya tentang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang baik diutarakan langsung maupun tidak langsung.⁴²

⁴⁰ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2018, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Ed. 3-Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, hlm. 83.

⁴¹ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Op.cit.*, hlm. 186.

⁴² Angger Sigit pramurti dan meylani chahyaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 66.

- d. Pengawasan legislatif adalah pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Jenis pengawasan lainnya yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan independen diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁴³

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pengawasan. Pertama, teori kekuatan yuridis. Kedua, teori tipe pengawasan. Terdapat dua jenis pengawasan yang paling terkenal yakni, (a) pengawasan represif yang mengandalkan ancaman dan sanksi untuk mencapai tujuannya serta (b) pengawasan normatif yang menggunakan harmonisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Ketiga, teori mengenai otoritas pengawasan seperti (a) keabsahan (*legitimiteit*), pengawasan dilakukan oleh badan berwenang; (b) pengawasan dengan

⁴³ Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT Replika Aditama, Bandung, Hlm. 186.

menggunakan keahlian (*deskundigheid*), (c) pengawasan yang didasarkan pada kepercayaan (*geloof*), dan (d) kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). Keempat, teori komunikasi, yang memfokuskan pada proses penyampaian dan penerimaan pesan atau lambing-lambang yang memiliki makna khusus. Kelima, teori publisitas, bertujuan menyebarkan masalah kepada masyarakat luas agar dapat mempengaruhi tekanan dari opini publik (*public opinion*). Keenam, teori arogansi kekuasaan; penggunaan kekuasaan yang berlebihan⁴⁴

3. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa: “Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.”

Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai tujuan pengawasan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Simbolon menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa hasil dari pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁵

⁴⁴ Hasyim Adnan, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa”, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, *Jurnal Al’Adl*, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 1-19.

⁴⁵ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Op.cit*, hlm. 30.

2. Siagian menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional atau rancana, sehingga semua kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal.⁴⁶

Satu dari manfaat pengawasan adalah membatasi adanya rintangan yang muncul dan meminimalkan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi melalui tindakan perbaikan yang segera dilakukan.⁴⁷ Dale (Winardi, 2000:224) mengatakan, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, melainkan juga mencakup upaya perbaikan dan pengaturan yang tepat, guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.⁴⁸

C. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Fungsi dari BUMDesa adalah mengelola badan usaha tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi desa. Pembentukan BUMDesa dilandaskan berdasarkan regulasi yang berlaku dan disepakati oleh seluruh warga desa. BUMDesa bertujuan

⁴⁶ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Op.cit*, hlm. 30.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁴⁸ Mugni Rizki Junaedi, "Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis", *Jurnal MODERAT*, Volume 4, Nomor 3, Agustus 2018, hlm 146-150.

untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomian desa, melalui perannya sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya local, dan lembaga sosial yang memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. BUMDesa telah memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi dipedesaan dengan mengembangkan perekonomian masyarakat.⁴⁹

Pemerintah telah memulai tindakan nyata untuk memajukan desa dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa pembentukan BUMDesa tergantung pada potensi dan kemampuannya, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana dan pembentukan BUMDesa dilakukan atas inisiatif masyarakat.

Peraturan selanjutnya adalah Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa yakni suatu usaha yang diinisiasi oleh pemerintah desa yang modalnya dimiliki dan dioperasikan bersama-sama oleh pemerintah desa dan warga desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM

⁴⁹ Mario Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Waworundeng, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso", *EKSEKUTIF Jurnal* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 3 No. 3 Tahun 2019, hlm. 1-11.

Desa) merupakan sebuah badan usaha di desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan agar desa dapat memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama memberdayakan sumber daya desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat, yakni dengan keberadaan BUM Desa. Landasan hukum berdirinya BUM Desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Pengaturan mengenai BUM Desa di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 117. Lalu dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pedesaan. Yang mana peraturan pemerintah ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 117 perubahan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa memberikan definisi bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Untuk memperoleh status BUM Desa berbadan hukum maka perlu dilakukan pendaftaran/pendataan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Lebih lanjut pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa berbunyi:

“BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.”

Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih membentuk BUM Desa bersama. Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁰

⁵⁰ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintah Desa dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Jatim, hlm. 238.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedalam Pasal 117 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa:

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Tujuan utama pendirian BUM Desa secara umum yakni sebagai berikut:⁵¹

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 4-5.

Tujuan BUMDesa adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat bisnis Badan Usaha Milik Desa berorientasi pada keuntungan. Sifat manajemen bisnis adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan keadilan. Dan fungsi Dari Badan Usaha Desa adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁵²

Lebih konkrit pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan bahwa BUM Desa/ BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui persediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta

⁵² M. Zulfan Hakim, Muhammad Ilham Arisaputra, Andi Tenri Famauri, dan Ariani Arifin, "Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Tinjauan Hukum UNTAG (ULREV), Volume 4, Edisi 2, November 2020, hlm. 1-11.

- mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pengelola BUM Desa terdiri atas organisasi BUM Desa dan pegawai BUM Desa. Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.⁵³ Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:⁵⁴

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.⁵⁵

⁵³ Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 15.

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 16.

- b. Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.⁵⁶ Kepala Desa dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.⁵⁷
- c. Pelaksana operasional dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.⁵⁸
- d. Pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.⁵⁹ Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.⁶⁰ Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.⁶¹

Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa menyebutkan bahwa pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: a. sekretaris; b. bendahara; dan c. pegawai lainnya. Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional. Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 21.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 21 Ayat 2

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 24 Ayat 3

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 28 Ayat 1.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 28 Ayat 2.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 29 Ayat 2.

sesuai dengan ketentuan peraturan -perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Dalam melakukan kegiatan harian, pengelola BUMDesa harus mengikuti aturan yang telah disepakati AD/ART BUM Desa, dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa. Selain itu, pengelolaan BUM Desa harus transparan dan terbuka, sehingga ada mekanisme *check and balances* oleh pemerintah desa maupun masyarakat dan selanjutnya diperlukan rencana pengembangan usaha.⁶² Tata cara pengelolaan dan pendirian BUM Desa diatur dalam peraturan daerah. Dimana Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.⁶⁴

Adapun prinsip umum pengelolaan BUM Desa yaitu sebagai berikut:⁶⁵

⁶² Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3 (Juli-September 2014), hlm. 424-440.

⁶³ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 2 Ayat 2.

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Op. Cit*, hlm. 11-13

- a. *Kooperatif*; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa
- c. *Emansipatif*; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*; aktivitas yang terpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap laporan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*; seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*; kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional adalah tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan dilakukan oleh individu memiliki kapabilitas dan kualifikasi yang cukup.
- b. Terbuka dan bertanggung jawab; terbuka terkait dengan pengelolaan BUMDesa harus dapat dipantau oleh publik/masyarakat umum. Data dan informasi tentang pengelolaan BUM Desa harus mudah diakses dan ditampilkan secara berkala. Sedangkan bertanggung jawab berarti bahwa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa, BUMDesa dan seluruh pelaksana harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.
- c. Partisipatif berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.
- d. Prioritas sumber daya lokal berarti saat melakukan kegiatan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam serta tenaga kerja dari masyarakat desa yang menjadi lokasi BUMDesa tersebut.
- e. Berkelanjutan diartikan pengembangan BUM Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa saat ini tanpa

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

4. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Mengenai pengawasan BUMDesa, terdapat dua jenis pengawasan yang dapat dilakukan pada pelaksanaan pengelolaannya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak terkait dalam organisasi tersebut, sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh sebuah unit yang berasal dari luar lingkungan organisasi tersebut.

a. Pengawas Internal BUMDesa

Salah satu implementasi dari prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pengawasan internal yang dilakukan di dalam BUMDesa. Perwakilan masyarakat desa yang terpilih melalui musyawarah desa akan berperan sebagai pengawas untuk mewakili kepentingan kolektif masyarakat secara efektif.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 bahwa Pengawas diangkat melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dengan mengusulkan nama-nama calon pengawas dari Kepala Desa, BPD, dan unsur-unsur masyarakat. Untuk menjadi seorang pengawas BUMDesa perlu

⁶⁶ Kusnaedi, dkk,1995, *Membangun Desa: Pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader Pembangunan Desa*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 47.

memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki kualifikasi keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, tingkah laku yang baik, dan memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan dan memajukan BUM Desa/BUM Desa bersama. Aturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pengawas internal berwenang:⁶⁷

- 1) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- 2) bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- 3) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- 4) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu

⁶⁷ Lihat Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa

dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

- 5) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- 6) atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- 7) memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Adapun tugas Pengawas internal yaitu:⁶⁸

- 1) melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah

⁶⁸Lihat Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa

Desa/Musyawahar Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- 3) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa;
- 4) melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- 5) bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- 6) bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa;
- 7) bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa

bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

8) memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

b. Pengawas Eksternal BUM Desa

Pengawasan dan pembinaan Desa tidak hanya terbatas pada administrasi pemerintahan desa, melainkan juga harus mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Pasal 32 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Artinya tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota juga mencakup pengawasan terhadap operasional BUMDesa. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan inspektorat daerah setingkat untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMDesa.

Insepektorat berperan sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan

pengawasan. Namun, tugas inspektorat tidak hanya sebatas melakukan audit anggaran, tetapi juga harus ikut memantau jalannya operasional BUMDesa. Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan terhadap aliran Dana Desa untuk mengetahui kemana saja dana tersebut mengalir. Selain tugas pengawasan di pemerintahan, inspektorat juga memiliki fungsi sebagai konsultan dan *quality assurer*.⁶⁹ Apabila terdapat pelanggaran administrative saat melakukan pemeriksaan, Inspektorat memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sesuai Pasal 25 ayat (9) PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sementara itu, apabila terdapat permulaan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, maka tindakan lanjutan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 25 Ayat (10) PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 19 PP No 12 Tahun 2017 atau atas dasar laporan masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan juga berwenang untuk mengawasi BUMDesa selain pemerintah daerah. Kewenangan BPK untuk melakukan pengawasan terhadap BUMDesa dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang BPK yakni

⁶⁹ Andry Lauda, "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota", Jurnal Supremasi, Vol 8, Nomor 2, 2018, hlm. 4.

pada diksi badan lain yang mengelola keuangan negara. BUM Desa dapat menjadi objek pengawasan oleh BPK karena menerima penyertaan modal dari dana desa yang berasal dari APBN. Seperti halnya BUMN dan BUMD, kekayaan BUM Desa juga dikategorikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. BPK memiliki kedudukan sebagai pengawas dan pemeriksa eksternal dari pemerintah karena merupakan lembaga negara diluar pemerintah.

Undang-Undang BPK menegaskan bahwa BPK berwenang memberikan sanksi kepada lembaga yang diperiksanya. Oleh karena itu, apabila ada temuan yang perlu ditindaklanjuti, BPK akan melaporkannya kepada Bupati/Walikota. Jika temuan tersebut menunjukkan tindak pidana, maka persoalan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.⁷⁰

D. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasar hukum pendirian BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa yaitu Pasal 130 sampai dengan Pasal 142. Dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, dan

⁷⁰ Muhammad Irfan Hilmy dan Atanasya Melinda Making, 2021, "Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa" Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang. hlm. 124.

Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah kerjasama antar desa yang dilakukan 2 (Dua) desa atau lebih. Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pembentukan BUMDesa dilakukan dengan mengadakan musyawarah di tingkat desa, kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. BUM Desa dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat melakukan kegiatan di bidang perekonomian dan pelayanan umum sesuai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷¹

Pasal 135 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa:

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas: a. Penyertaan modal Desa; dan b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

⁷¹ Pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.

Adapun tujuan pendian BUMDesa yaitu sebagai berikut:⁷²

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:⁷³

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana operasional;
- c. Pengawas.

⁷² Pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

⁷³ Pasal 14, *Ibid.*

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa. Pembinaan berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pembinaan Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.⁷⁴ Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.⁷⁵

E. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, pada Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa tugas Inspektorat kabupten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

⁷⁴ Pasal 37, *Ibid.*

⁷⁵ Pasal 38, *Ibid.*


Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, tugas utama inspektorat daerah adalah membantu Bupati dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5) Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
- 6) Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar



Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026